



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka pada dasarnya merupakan organisasi publik yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan diawasi oleh Lembaga Legislatif yang senantiasa menerbitkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat;
- b. bahwa pada dasarnya Hak Asasi Manusia memperbolehkan setiap individu manusia untuk menentukan masa depannya dengan cara hidupnya selama tidak mengganggu hak asasi kehidupan orang lain;
- c. bahwa dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dipandang perlu mengikut sertakan/melibatkan atau memberi kesempatan kepada perempuan untuk secara terbuka menyampaikan pendapat;

- d. bahwa untuk memenuhi hal tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu mengatur Partisipasi Perempuan Dalam Perumusan Kebijakan Daerah dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Peraturan Lembaga Ketahanan Perempuan dan atau Kelurahan;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kedua Tehnis Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kolaka;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;

- e. Partisipasi Perempuan adalah partisipasi perempuan untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Komite Perempuan Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, pemerintah dan masyarakat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN

Bagian Pertama

Hak Perempuan

Pasal 2

- (1) Hak partisipasi perempuan dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan, tingkatan dan kedalaman sesuai dengan kepentingannya didalam perumusan kebijakan Daerah;
- (2) Perumusan Kebijakan dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Perumusan Program Pembangunan Tahunan Kabupaten;
- c. Penyusunan maupun Revisi Tata Ruang;
- d. Penyusunan Daerah Kabupaten;
- e. Penyusunan Peraturan Daerah yang mendorong pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan yang menyangkut kepentingan umum;
- f. Perumusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 3

Dalam kegiatan penyusunan kegiatan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) perempuan berhak:

- a. berperan serta dalam penyampaian pendapat didalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Memberikan masukan secara langsung maupun tidak langsung didalam perumusan kebijakan strategis maupun perencanaan yang bersifat umum.

Bagian Kedua

Kewajiban Perempuan

Pasal 4

Dalam kegiatan penyusunan kebijakan daerah perempuan wajib berlaku tertib dalam keikut sertaannya pada proses penyusunan kebijakan daerah

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kewajiban perempuan dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan mematuhi dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati

BAB III

PERAN SERTA PEREMPUAN

Pasal 6

Peran serta perempuan dalam proses penyusunan kebijakan daerah dapat berbentuk :

- a. pemberian masukan dalam merumuskan kebijakan;
- b. pengidentifikasi berbagai potensi dan masalah;
- c. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan kebijakan;
- d. pengajuan keberatan terhadap rancangan kebijakan;
- e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan/atau bantuan tenaga ahli;

Pasal 7

Peran serta perempuan dalam penentuan kebijakan dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan kebijakan;
- b. bantuan perumusan atau pertimbangan berkenaan dengan kebijakan daerah;
- c. menyelenggarakan kegiatan pembangunan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati;
- d. menjaga, memelihara dan melaksanakan kebijakan.

Pasal 8

Peran serta perempuan dalam pengendalian kebijakan daerah dapat berbentuk:

- a. mengawasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban, pelanggaran, terhadap kebijakan daerah

Pasal 9

Tata cara peran serta perempuan dimaksud dalam pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 10

- (1) Semua dokumen kebijakan, saran, pendapat dan tanggapan perempuan yang berkepentingan, kesimpulan dan keputusan kelayakan kebijakan bersifat terbuka untuk umum;
- (2) Instansi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada suatu lembaga dokumentasi dan/atau kearsipan

BAB IV

PEMBINAAN PERAN SERTA PEREMPUAN

Pasal 11

- (1) Perempuan dapat memperoleh informasi tentang kebijakan secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan;
- (2) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab perempuan dalam partisipasi

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dn an cara:
- a. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan;
 - b. menyebar luaskan informasi mengenai proses penyusunan kebijakan kepada masyarakat secara terbuka;
 - c. menghormati hak yang dimiliki perempuan;
 - d. melindungi hak perempuan untuk berperan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan;
 - e. mempeerhatikan dan menindak lanjuti saran, usul atau keberatan dari perempuan;
 - f. mensosialisasikan kesetaraan dan keadilan gender penghapusan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama dengan Instansi terkait.
- (4) Sanksi bagi Instansi Pemerintah dan Lembaga Formal/Non Formal yang tidak memberikan forsi kaum perempuan dalam penentuan kebijakan politis.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua proses pengambilan kebijakan daerah harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 7 Juni 2012

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH



H. AHMAD SAFEEL, SH., MH.
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012 NOMOR 2